

MEKANISME SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Bank Oke Indonesia senantiasa secara aktif melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengendalian intern Bank demi memitigasi segala bentuk risiko yang berpotensi merugikan Bank baik secara finansial maupun non finansial. Penyampaian pelanggaran melalui *Whistleblowing System (WBS)* merupakan salah satu bentuk upaya Bank serta dukungan Direksi dan Komisaris dalam rangka penerapan strategi anti *fraud*.

Whistleblowing System (WBS) merupakan saluran penyampaian laporan apabila terdapat indikasi kejadian *fraud* maupun pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pegawai yang dapat merugikan Bank. Setiap jajaran di Bank diminta untuk berperan aktif dalam pencegahan kejadian *fraud* dengan menyampaikan informasi sekecil apapun terkait dengan adanya dugaan pelanggaran.

Dalam Kebijakan Bank telah diatur mekanisme penyampaian laporan *fraud* melalui *Whistleblowing System (WBS)* sebagai berikut :

1. Pegawai yang mengetahui adanya perbuatan *fraud* dapat melaporkan kejadian tersebut melalui *email* ke “ ok-wbs@okbank.co.id ” maupun telpon kepada Kepala Divisi Internal Audit sebagai pejabat pengelola WBS.
2. Setiap laporan yang masuk melalui *Whistleblowing System (WBS)* akan dilakukan investigasi lebih lanjut oleh unit anti *fraud* sebelum diputuskan sebagai *fraud*.
3. Bank memberikan perlindungan kepada pegawai yang menyampaikan laporan melalui *Whistleblowing System (WBS)*.
4. Laporan yang telah diinvestigasi lebih lanjut akan disampaikan kepada Direktur Utama untuk diputuskan tindakan yang akan diambil atas *fraud* yang ada.
5. Apabila jika telah ditetapkan sebagai *fraud* maka Bank akan melaporkan hal tersebut kepada Regulator sesuai ketentuan yang berlaku.